

Jakarta, 25 Juni 2004

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
2. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri/Daerah/Swasta  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN BERSAMA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

NOMOR : SE.317/SJ/HK.210/VI/04

NOMOR : 3917/C.C5/MN/2004

**TENTANG**

**PEMBINAAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH**


Sehubungan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Daerah/Swasta yang semula berada di bawah koordinasi dan pembinaan Departemen Kelautan dan Perikanan, dialihkan pengelolaan sistem pendidikannya kepada Departemen Pendidikan Nasional dengan nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Daftar SUPM dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

2. Dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan program keahlian Nautika Perikanan Laut, Teknik Perikanan Laut, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan mengacu kepada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang disepakati bersama oleh Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, meliputi:
  - a. Standar Kompetensi Nasional;
  - b. Kurikulum;
  - c. Pengujian dan Sertifikasi;
  - d. Pedoman Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan;
  - e. Pedoman Analisis Standar Kebutuhan Guru.
3. Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada tahun pertama masa peralihan, tingkat satu menggunakan sistem penyelenggaraan pendidikan SMK, tingkat dua dan tingkat tiga menggunakan sistem penyelenggaraan pendidikan Departemen Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pada tahun kedua masa peralihan, tingkat satu dan tingkat dua menggunakan sistem penyelenggaraan pendidikan SMK, tingkat tiga menggunakan sistem penyelenggaraan pendidikan Departemen Kelautan dan Perikanan
  - c. Pada tahun tiga masa peralihan, tingkat satu sampai dengan tingkat tiga menggunakan sistem penyelenggaraan pendidikan SMK.
4. Pembinaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah milik Daerah/Swasta dan pemberlakuan pedoman penyelenggaraan pendidikan tersebut mulai pada tahun pelajaran 2004/2005.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Direktur Jenderal Dikdasmen,



Dr. Ir. Indra Djati Sidi

A.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sekretaris Jenderal,



Dr. Andin H. Taryoto

Lampiran:  
 Surat Edaran Bersama menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Pendidikan Nasional  
 Nomor: SE.317/SJ/HK.210/VI/04 tanggal 26 Juni 2004  
 Nomor: 3917/C.C5/MN/2004 tanggal 25 Juni 2004  
 Tentang Pembinaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah

DAFTAR SUPM YANG DIUSULKAN UNTUK MENJADI UPT SMK

No	Nama SUPM	Program Keahlian	Status*)	Tahun Berdiri	Alamat
1.	SUPM Daerah Dumai	Penangkapan Ikan Budidaya Perikanan	Disamakan SIP	1985	Jl. Cendrawasih No. 1, Dumai, Riau Telp. 0765-31042
2.	SUPM Kristen, Tuban	Penangkapan Ikan	Diakui	1980	Jl. Letda Sucipto No. 1, Tuban, Jatim Telp. 0356-322639
3.	SUPM HKTI Temanggung	Budidaya Perikanan	Diakui	1986	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 63, Temanggung, Jateng Telp. 0293-464059
4.	SUPM Yos Sudarso, Cilacap	Budidaya Perikanan Mesin Perikanan	Diakui Didaftar	1981	Jl. Ranggasena No. 596, Sidareja, Cilacap, Jateng Telp. 0280-523858
5.	SUPM Muhamadiyah, Magelang	Budidaya Perikanan Mesin Perikanan	Diakui Didaftar	1993	Jl. Magelang – Yogya, Mertoyudan, Jateng Telp. 0293-326094
6.	SUPM Anutapura, Palu	Penangkapan Ikan Peng. Hsl Perikanan	Diakui SIP	1985	Jl. Cendrawasih No. 1, Dumai, Riau Telp. 0765-31042
7.	SUPM Muhammadiyah, Tuban	Mesin Perikanan	Didaftar	1995	Jl. Gajah Mada No. 11, Tuban, Jatim Telp. 0356-328638
8.	SUPM Yamipura, Tegal	Penangkapan Ikan	Didaftar	1994	Jl. Raya Suradadi Km. 16, Tegal, Jateng Telp. 0283-350204
9.	SUPM Nusantara, Batang	Penangkapan Ikan	Didaftar	1997	Jl. RE Martadinata No. 305, Batang, Jateng Telp. 0285-392651
10.	SUPM Daerah Pati	Mesin Perikanan Penangkapan Ikan	Didaftar	1997	Jl. Randole No. 1, Pati, Jateng Telp.
11.	SUPM Daerah Sumbawa	Penangkapan Ikan	Didaftar	1994	Jl. Cendrawasih No. 139, Sumbawa, NTB Telp 0371-21280
12.	SUPM Surya Luwuk	Penangkapan Ikan	Didaftar	1998	Jl. Mandapor No. 61, Biak Luwuk, Sulteng Telp. 0461-21172
13.	SUPM YPBEB, Kendari	Penangkapan Ikan	Didaftar	1987	Jl. Kolaka Raya Km. 66, Wabotobi, Sultra Telp. 0401-394192
14.	SUPM Mina Raha, Raha	Budidaya Perikanan	Didaftar	1995	Jl. Diponegoro, Katobu, Mona, Sultra
15.	SUPM Brajaguna, Bangkalan, Madura	Penangkapan Ikan	SIP	2003	Jl. KH. Choliil No. 8/26 F, Bangkalan, Madura
16.	SUPM Sunan Drajat Lamongan	Mesin Perikanan	SIP	2003	Paciran, Lamongan
17.	SUPM Annuqayah, Sumenep	Penangkapan Ikan	SIP	2002	Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Kab. Sumenep, Madura

18.	SUPM Al-Maarif, Tegal	Mesin Perikanan	SIP	2001	Jl. Kemuning No. 45, Tegal
19.	SUPM Daerah Maumere	Penangkapan Ikan Budidaya Perikanan	SIP	2002	Komp. Dinas Kelautan & Perikanan Kel. Kota Unang, Kec. Alok, Kab. Sikka, Maumere
20.	SUPM Taruna Gemala, Kupang	Penangkapan Ikan	SIP	1995	Bolok, Kupang
21.	SUPM YKSM, Banggai Kepulauan	Penangkapan Ikan	SIP	2002	Jl. Burung Emas No. 36, Kabupaten Banggai
22.	SUPM Sandila, Padang	Penangkapan Ikan	SIP	2002	Kampus Jl. Belibis No. 28, Simpang Labor, Air Tawar, Padang
23.	SUPM Jikumerasa	Penangkapan Ikan	SIP	2004	Pulau Buru, Provinsi Maluku

Keterangan : Status sekolah dinilai berdasarkan kualitas dengan urutan disamakan, diakui, terdaftar, SIP (Surat Ijin Prinsip).

Jakarta, Juni 2004

Menyatakan Menteri Pendidikan Nasional  
Direktur Jenderal Dikdasmen



Dr. Ir. Indra Djatil Sidi

Menyatakan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sekretaris Jenderal



Andin H. Taryoto



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

## REKOMENDASI

NOMOR : 421.3/ 02207.


Memenuhi surat Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 27 Juni 1988 Nomor : 103/DPC/VI/88 perihal mphon Do'a Restu mendirikan Sekolah Pembangunan Pertanian-Sekolah Usaha Perikanan Menengah ( SPP-SUPM ) di Kabupaten Temanggung, dengan ini kami beritahukan bahwa kami tidak berkeberatan atas maksud didirikannya Sekolah tersebut.

Kemudian didalam pelaksanaannya agar Saudara mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung.

Kemudian untuk menjadikan periksa.

Temanggung, 2 Juli 1988.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

  
SRI SOEBAGJO

NIP. 010 053 967